

**PEMBERIAN REMISI KHUSUS TERHADAP ANAK DIBIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK KELAS II A PALEMBANG**



SKRIPSI :

**Diajukan sebagai salah satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :


**SANDI SANDRA
NIM. 02033100223**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

2010

345.070 J
San
p
2010

**PEMBERIAN REMISI KHUSUS TERHADAP ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK KELAS II A PALEMBANG**



SKRIPSI :

**Diajukan sebagai salah satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**SANDI SANDRA
NIM. 02033100223**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PEMBERIAN REMISI KHUSUS TERHADAP ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK KELAS II A PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sandi Sandra
NIM : 02033100223
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 20 Juli 2010

Disetujui

Pembimbing Utama



Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP. 131844028

Pembimbing Pembantu



Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181990022001

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Juli 2010

Nama : Sandi Sandra

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100223

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum

2. Sekretaris : Apriana Novera, S.H., M.Hum

3. Anggota : Abdullah Gofar, S.H., M.H

4. Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum



Palembang, 24 Juli 2010

Mengetahui Dekan,



Prof. Amzulian Rivai, S.H., L.L.M, Ph.D

NIP. 196412021990031003

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sandi Sandra
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100223
Tempat/Tanggal Lahir : Sungailiat, 17 April 1986
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Juli 2010



Sandi Sandra

MOTTO

" Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu atau ibu dan bapak kaum kerabatmu".

(Al-Aqur'an Surat An Nisa Ayat 135)

PERESEMBAHAN :

1. Kedua Orang Tuaku Syuratmin Nanguning dan Fatimah terima kasih atas doa dan dukungan serta peluh keringat dan nafas hidupku
2. Saudaraku tercinta Lux Andrian, Januardi Pramuragih, Adde Mentari
3. Pacarku yang tersayang Romsiah, terima kasih atas segala ketulusan yang telah diberikan.
4. Sahabat-sahabatku
5. Almamaterku

Abstrak

Memelihara keselarasan hidup didalam masyarakat memerlukan bermacam-macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat. Hubungan kepentingan ini diharapkan dapat bersifat selaras agar manusia hidup berdampingan secara damai, tenang dan sejahtera. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan menjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan, Oleh karena itu mustahil masing-masing kepentingan berusaha sekuat tenaga untuk dipertahankan oleh para pihak.

Perilaku yang menyimpang dari norma dalam bidang hukum pidana tersebut dengan tindak pidana atau kejahatan. Setiap negara selalu berupaya untuk mengantisipasi kejahatan tersebut, termasuk negara Indonesia. Antisipasi kejahatan dilakukan dengan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegak hukum. Penegak hukum yang dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Preventif merupakan penegak hukum sebelum terjadinya suatu kejahatan, Sedangkan penegak hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan disebut dengan represif yang lebih dikenal masyarakat dengan proses penegak hukum setelah diketahui terjadinya kejahatan tersebut.

Dengan begitu, kepada narapidana yang masih menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, hendaklah kiranya pemberian remisi khusus dijadikan motivasi untuk selalu berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan selaku pejabat penilai yang cukup bijaksana terhadap narapidana yang hendak diusulkan untuk mendapatkan remisi.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan Kuasa Nya, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

"PEMBERIAN REMISI KHUSUS TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK KELAS IIA PALEMBANG"

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, untuk itu pada kesempatan ini pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pada Bapak Abdullah Gofar., SH.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Nashriana., SH.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu. yang telah banyak meluangkan waktu serta pikirannya dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, masih terdapat kekurangan dalam proses pembuatan skripsi ini. Menyadari akan hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak, guna dijadikan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai, SH, LLm., P.hd. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Abdullah Gofar, SH, MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Pembimbing Utama

3. Ibu Nashriana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan Motivasi, dukungan dan bantuan yang sangat mendukung kelancaran penulis pada masa kuliah.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Sore yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh staf Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi.
7. Bapak Ahmad Fuad, S.H selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Palembang
8. Sahabat-sahabat terbaikku Rido Sitompul, Aidil Fitriyah, Hendri Apriansyah, Adi Triadi Agustian, Aminuddin, Andi Arly Gustiawan, Agung Pahlevi dan masih banyak teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Semoga budi baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat khususnya penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca.

Palembang, 20 Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan..... | 8 |
| C. Ruang Lingkup | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM | |
| A. Putusan Dalam Perkara Pidana | 13 |
| B. Pelaksanaan Putusan Dalam Perkara Pidana..... | 23 |
| C. Lembaga Pemasarakatan Anak..... | 25 |
| D. Tentang Remisi | 28 |
| E. Jenis-jenis Remisi..... | 30 |
| | |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Persyaratan yang harus dipenuhi seorang narapidana untuk mendapatkan remisi khusus. | 34 |
| B. Ketentuan dan kriteria hukum yang menjadi wewenang dalam pemberian remisi khusus terhadap narapidana..... | 49 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 55 |
| B. Saran-Saran | 56 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| | |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memelihara keselarasan hidup didalam masyarakat memerlukan bermacam-macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat. Hubungan kepentingan ini diharapkan dapat bersifat selaras agar manusia hidup berdampingan secara damai, tenang dan sejahtera .Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan menjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan, oleh karena itu mustahil masing-masing kepentingan berusaha sekuat tenaga untuk dipertahankan oleh para pihak.

Sebagian hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat diselenggarakan melalui pedoman yang diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan dan sopan santun. Norma agama, norma kesusilaan dan norma sopan santun saja belum cukup memuat pedoman hidup manusia dalam masyarakat yang sudah menjadi rumit dan kompleks kepentingannya, terutama dalam organisasi masyarakat besar yang berbentuk Negara.norma-norma yang sudah ada itu sebagian lainnya mengatur atau memerintah, atau melarang yang terhimpun dalam norma hukum.

Norma hukum yang dibuat dengan sengaja oleh pembentuk hukum itu memuat ketentuan dan aturan selain untuk menjamin hak dan kewajiban perorangan juga untuk melindungi hak dan kewajiban orang lain dalam masyarakat, agar supaya

tercapai keselarasan hidup dalam masyarakat melalui saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan.¹ Penyelesaian pertentangan dengan atau kemungkinan pertentangan kepentingan diantara anggota masyarakat dapat terwujud pertentangan yang berada dalam lingkup aturan hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap berlaku perbuatan-perbuatan yang di larang itu. disamping itu menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut.²

Hal yang disebut pertama adalah mengenai perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. semua peraturan mengenai hal itu merupakan apa yang mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk ke muka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Dimana sistem hukum acara pidana, pada pokoknya dikenal 2 (dua) jenis putusan pengadilan yaitu:

1. Jenis putusan yang bersifat formal yaitu :
 - a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara;

¹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm 1

² Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm 63

- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan surat dakwaan penuntut umum batal;
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak diterima;
- d. Putusan yang berisikan penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan kewenangan.

2. Jenis putusan yang bersifat materil, yaitu :

- a. putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan;
- b. putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman;
- c. putusan yang berisi suatu pemindahan.

Putusan pemidanaan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Menurut Pasal 192 ayat (1)³ jo Pasal 197 ayat (3) KUHAP⁴ (Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan dan Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. Jadi, apabila terdakwa mengajukan banding, Sedangkan ada perintah segera dikeluarkan dari tahanan, maka sambil menunggu putusan Pengadilan Tinggi ia berada dalam tahanan. Dalam hal ini Pengadilan

³ Pasal 192 ayat 1

⁴ Pasal 197 ayat 3

Tinggilah yang berwenang menentukan apakah penahanannya diteruskan ataukah perintah tahanan itu dicabut

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindakan pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan cacatan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat *gsuisitas*. Perangkat tujuan pemindahan yang dimaksud terdiri atas :

1. Pencegahan;
2. perlindungan masyarakat;
3. melihara solidaritas masyarakat;
4. pengimbangan/ perimbangan.⁵

Pemidanaan disini menghendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi, oleh karena itu penjarahan pidana menjadi arternatif dalam rangka mencegah perbuatan melanggar hukum, baik oleh individu atau kelompok.

Kemudian individu sebagai faktor anggota masyarakat tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk berbuat jahat. Namun sebagai manusia yang mempunyai citra, harkat juga martabat yang sama dihadapan Tuhan, tentunya harus diperlukan tanggung jawab dan manusiawi, pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran hukum, bukanlah sebagai pembalasan atau eksploitasi tenaga manusia untuk kepentingan golongan

⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, h, 61.

atau jawaban pemerintah, tetapi bertujuan untuk menyadarkan perilaku menyimpang pada diri sipelanggar hukum tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 memberikan pengertian tentang narapidana (NAPI) adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Didalam lembaga pemasyarakatan para narapidana memiliki hak-hak berdasarkan Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan ;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan kebebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga pemasyarakatan memberikan remisi terhadap para narapidana, untuk mendapatkan remisi para narapidana harus menunjukkan perlakuan baik selama berada didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Pengertian Remisi menurut :

- a. Pasal 1 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan adalah Pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Kepmenkeh dan Ham Nomor. M. 09. HN. 02. 01 Tahun 1999 adalah Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- c. Remisi dalam sistem permasyarakatan Indonesia menurut Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Merujuk pada Keppres tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan.

Didalam pemberian remisi, ada beberapa jenis remisi pada sistem pemasyarakatan Indonesia :

1. Remisi Umum;
2. Remisi Khusus;
3. Remisi Tambahan.

Departemen Hukum dan Ham sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak menggulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga Negara.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga Negara akan dibatasi. Sesuai pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilembaga permasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem permasyarakatan Indonesia. Perlu di ingat bahwa hak-hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis tetapi dengan syarat atau kriteria tertentu. Sama halnya dengan pemberian remisi.

Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan pada umumnya dan peningkatan pembinaan pada narapidana pada narapidana pada

khususnya, maka pemerintah telah mengatur mengenai pemberian pengurangi masa menjalani pidana atau remisi bagi para narapidana melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 174 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa menjalani Pidana (Remisi).

Remisi Khusus adalah Remisi yang diberikan kepada narapidana, dimana remisi itu diberikan pada saat hari-hari khusus atau hari-hari besar seperti Hari Raya Besar Keagamaan dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.⁶

Berdasarkan pada pemahaman yang demikian maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih jauh terhadap masalah pengurangan pidana ini yang selanjutnya dibahas dalam skripsi ini yang berjudul “**PEMBERIAN REMISI KHUSUS TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK KELAS IIA PALEMBANG.**”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah persyaratan yang harus dipenuhi anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi khusus ?

⁶ [Www.http//Goggle](http://Goggle). *Remisi Khusus-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.com*. Diakses Tanggal 16 Juli 2010.

2. Bagaimanakah ketentuan dan kriteria hukum yang menjadi wewenang dalam pemberian remisi khusus tersebut ?

C. Ruang Lingkup

Guna mengadakan pembatasan ruang lingkup yang bertujuan untuk melakukan pembahasan secara sistematis, maka titik berat pembahasan didalam skripsi ini pada masalah pelaksanaan pemberian Remisi terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Permsyarakatan anak Kelas II A Palembang, tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan peranan Lembaga Permsyarakatan didalam memberikan pengurangan masa tahanan (Remisi) khusus terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Permsyarakatan anak Kelas IIA Palembang.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan seorang anak didik pemsyarakatan untuk mendapatkan pengurangan masa tahanannya.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat teoritis penulisan ini adalah :

- a. Sebagai penambah Khazanah pengetahuan yang menjadi salah satu jalan pengembangan hukum, khususnya dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan pemberian remisi khusus terhadap narapidana di Lembaga permasyarakatan anak Kelas IIA Palembang
- b. Sebagai referensi dalam bahan masukan bagi teoritis dan praktisi hukum dalam pemberian remisi terhadap narapidana.

Manfaat praktis penulisan ini adalah :

Dari penulisan ini diharapkan agar berguna bagi para akademisi maupun praktisi agar dapat dilakukan penelitian-penelitian yang lebih mendalam mengenai pemberian remisi khusus sebagai dasar hukum dilaksanakannya pengurangan masa tahanan terhadap narapidana.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sementara pendekatannya yaitu yuridis empiris, yaitu penelitian yang memanfaatkan data primer, sementara data sekunder sebagai penunjang.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sementara sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah semua data

dan atau informasi yang berhubungan dan berguna bagi penelitian ini yang penelitiannya diperoleh secara langsung melalui studi lapangan, dan data sekunder meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - b. Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Presiden Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Buku literatur, hasil-hasil penelitian, sosialisasi atau pnelusuran ilmiah lainnya;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:
 - a. Internet;
 - b. Kamus hukum dan kamus lainnya yang relevan.

3. Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah segala struktur hukum pada pemberian remisi khusus dilembaga pemasyarakatan anak. Pengambilan sample dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan perbandingan responden petugas yang terkait langsung dalam proses pemberian remisi khusus di lembaga pemasyarakatan Anak Kelas IIA Palembang.

- a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Palembang;
- b. Kepala Subbag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Palembang;

4. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Studi Lapangan, Yaitu mencari bahan-bahan yang diperlukan didalam penelitian.
- b. Studi Lapangan, Yaitu dilakukan terhadap responden penelitian dengan wawancara melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

5. Analisis Data.

Data dan informasi yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah & Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Prasindo, Jakarta, 1983.
- Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*, Yogyakarta, 1986.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Dr. Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, 2000.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

Padmo Wahjono, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Akasara Baru, Jakarta, 1981.

Petrus Irwan Pandjaitan & Pendapotan Simorangir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Soesilo R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1991.

Syarifuddin Pettanasse & Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.

Wiryonno Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUIIP).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Internet :

[www.http//](http://www.puspita.com) Puspita Sari. *Lembaga Pemasyarakatan Anak. Com.*

Lain-Lain :

DITJEN PEMASYARAKATAN, Kepmen Kehakiman RI No. M. 02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan Dalam Himpunan Peraturan Pemasyarakatan Bidang Pembinaan, Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 1999.